



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sela sebagai berikut dalam perkara _____ antara:

JOST OSKAR ALEXANDER ; Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Swiss, semula beralamat di Villa Puncak Tidar D 63 Malang Jatim, saat ini beralamat di jalan Gunung Salak, JPN Kota Denpasar-Bali SKDL : 10-66682/P3/III/2011, yang berdasarkan Surat Perwakilantertanggal 30 April 2012 (Terlampir) sebagai Perwakilan dan mewakili dari Perusahaan pemilik merek-merek, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E N G G U**
G A T -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : **I NYOMAN KARSANA, SH** ; Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum/law Office ” **I NYOMAN KARSANA, SH** ”, yang berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No.279 Denpasar Barat, bertindak berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Februari 2013 dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/SK.PDT/2013/PN.MTR

;

----- **M e l a w a n** -----

FARIDA SOERJOPRANOTO; (Pemilik Toko Jam Rado), pekerjaan Dagang, umur 50

tahun, Agama Kristen, sebagai pemilik Toko RADO,

beralamat di Jln. Hasanudin No. 3 Mataram-Lombok,

yang beralamat tempat tinggal di Jl. Kamp. Pendem

Cakranegara, RT/RW, Desa Cilinaya, Keca. Cakranegara,

Kota Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai:

T E R G U G A T -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 4/
PDT.G/2013/PN.MTR Tanggal 22 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah memperhatikan penetapan hari hari persidangan ; -----

Setelah memperhatikan surat yang

berkaitan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No.34/Pdt.G/2013/PN.Mtr.Tanggal 22
Pebruari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa Penggugat adalah selaku kuasa perwakilan dan mewakili pemilik Merek
dari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a **OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD)** yang beralamat di Jakob –stampfli-
Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, Switzerland berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan
tertanggal 30 April 2012 ;

- b **RADO UHREN AG (RADO WATCH CO.LTD.) (MONTRES RADO SA)** yang
beralamat di Bielstrasse 45, 2543 Lengnau bel Biel, Switzerland berdasarkan Surat
Kuasa Perwakilan tertanggal 30 April 2012 ;

- c **SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)** yang berkedudukan di Jakob-
stampfli-strasse 94,2502 Biel/Bienne, Switzerland berdasarkan Surat Kuasa
Perwakilan tertanggal 30 April 2012 ;

- d **COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A.**
(LONGINES WATCH CO.FRANCILLON LTD) yang berkedudukan di 2610
Saint-Imier Switzerland berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 30 April
2012 ; -----

- e **TISSOT SA (TISSOT AG) TISSOT LTD)** yang berkedudukan di Chemin des
Touress 17, 2400 le Locle, Switzerland berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan
tertangg 30 April 2012 ;

- f **MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD)** yang berkedudukan di Chemin des
Touress 17, 2400 le Locle, Switzerland berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan
tertanggal 30 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selaku kuasa dan/atau mewakili pemilik merek adalah pemilik merek dan pemegang merek-merek **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO**, yang terdaftar dalam daftar umum merek Dirjen Haki (terlampir dalam Pengaduan), sehingga dengan demikian merek-merek milik Penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum di Indonesia (Vide, pasal 3 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang merek) maka hanya Klien kami yang yang diberikan Hak oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri Merk tersebut atau memberikan ijin (mutasi dan lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakan Merk Dagang Arloji / Jam tangan tersebut di atas; -----
- 3 Bahwa disamping telah diundangkannya dengan Undang-undang RI No. 15 tahun 2001 tentang merek, Penggugat juga telah membuat atau menayangkan pengumuman berupa peringatan merek dagang pada Harian Radar Bali pada tanggal 11 Agustus 2011 dan pada Bali Post pada tanggal 10 November 2011 dengan tujuan agar para pedagang, supplier dan masyarakat mengetahui adanya larangan dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila diperdagangkan dan mempergunakan jam tangan (arloji) merek mirip dan/atau palsu dari **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES , TISSOT, MIDO**,
tesrsebut ;

- 4 Bahwa diketahui oleh Penggugat, Tergugat sebagai pemilik Toko **RADO** telah mempergunakan Merk kami sebagai nama TOKO yang menjual jam tangan mirip dengan merek-merek milik Penggugat yang ternyata palsu, dan telah diperjual belikan ke masyarakat umum oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat sebagai Pemilik dan pemegang hak atas merek yang sah tersebut diatas dan melanggar Undang-undang perlindungan konsumen;-----
5. Bahwa Penggugat selanjutnya melaporkan kepada Penyidik di Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) tentang, tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran merek oleh Tergugat tersebut diatas;

6 Bahwa atas dasar laporan dari Penggugat tersebut, Pihak Tim PPNS HKI menindaklanjutinya dengan melakukan razia (tindakan hukum) pada Toko RADO milik Tergugat dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) buah jam tangan merek Tissot
- 2(dua) buah jam tangan merek Rado
- 2 (dua) buah jam tangan merek Omega :

7 Bahwa perbuatan Tergugat merupakan **perbuatan yang secara tanpa hak** menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, sehingga dapat dimintakan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur Pasal 1365 KUHP Perdata ; *dimana tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*, dan juga tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 1365 KUHP Perdata “*dimana setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya*”; -----

8 Bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan suatu **perbuatan dengan memperjual belikan jam arloji merek milik Penggugat yang sudah diketahui dan diduga palsu adalah perbuatan melawan hukum**, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa guna menghindari dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat sekaligus demi menjaga wibawa, citra serta nama baik Penggugat.

Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam perkara ini dan/atau agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat ditambah lagi agar Tergugat tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, mohon agar ketika berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, **agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat ;**

10 Bahwa selama masih dalam perkara gugatan ini ada untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pelanggaran merek milik Penggugat, mohon kepada Pengadilan agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan memproduksi, mempublikasikan dan/atau memperdagangkan Produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek milik Penggugat;

11 Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun Immateriil. Adapun Kerugian-kerugian tersebut diatas sebagai berikut ;

Kerugian Materiil :

a Kerugian kehilangan keuntungan yang semestinya Penggugat terima yang dapat dihitung :

Tergugat rata-rata menjual sebanyak 5 pcs/perhari, untuk satu bulan menjadi sebanyak 150 pcs, jika jam merek-merek asli milik Penggugat terjual sebanyak 150 pcs/perbulan, maka keuntungan yang diperoleh rata-rata adalah (harga rata-rata = Rp.500.000,00 x 5 x 30 = Rp 75.000.000,-/perbulan. Rp.75.000.000,- X 40% bruto =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00/perbulan. Jadi Tergugat telah menjual selama 1 tahun, maka keuntungan yang didapat oleh Tergugat selama setahun Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta)/pertahun.-----

b Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk operasional pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp.300.000.000,00.-----

Kerugian Immateriil :

Selain mengalami kerugian Materiil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat, keluarga, serta nama baik merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga, dan pikiran, tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian, dalam bentuk uang tunai yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

12 Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

13 Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memerintahkan kepada Penyidik dalam hal ini Direktorat PPNS HKI yang telah melakukan penyitaan atas barang bukti berupa jam tangan palsu atau mirip merek **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO**, untuk dimusnahkan tanpa ada pengurangan dan/atau pengecualian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka

Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa putusan

dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*)

meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi maupun

upaya hukum lainnya;

15 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis

Hakim yang memimpin persidangan ini menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

DALAM PROVISI :

1 Meletakkan sita atas Tanah dan bangunan yang dikenal dengan Toko toko

RADO beralamat di Jl.Hasannudin No 3 Mataram -Lombok ;

2 Bahwa selama masih dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dan untuk

mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pelanggaran merek milik

Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan

memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Produksi, Peredaran yang

menggunakan merek milik Penggugat **tanpa hak**; -----

3 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka

Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa putusan

dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij*

voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset,

banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;--

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkaraini

3 Menyatakan secara hukum Penggugat selaku kuasa dan/atau mewakili pemilik Merek adalah sebagai pemegang hak dan pemilik yang sah merek-merek **OMEGA, RADO,**

SWATCH, LONGINES, TISSOT,

MIDO;-----

4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menggunakan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat adalah perbuatan melawan

hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;-----

6 Menghukum Tergugat untuk selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dengan keharusan untuk membayar uang paksa sebesar

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap hari ia melalaikan, dengan

ketentuan dapat dilaksanakan dengan alat-alat kekuasaan Negara, jika perlu :

a Menghentikan pemakaian merek-merek **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO,** tanpa hak dan/atau tanpa izin dari

Penggugat ;-----

b Menarik dari peredaran dipasaran Indonesia semua produk merek-merek **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO,** yang diedarkan

tanpa hak dan/atau tanpa izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- c Memusnahkan semua produk merek-merek **OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO,** tanpa hak dan/atau tanpa izin dari

Penggugat ;-----

- 7 Menyatakan menurut hukum barang bukti yang disita oleh pihak PPNS HKI dari Tergugat untuk dimusnahkan tanpa pengecualian;-----

- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib mengganti rugi secara materiil kepada Peggugat sebesar Rp. 660.000.000,- dan Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000;--

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

ex aequo et bono ;-----

Menimbang, atas gugatan Peggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Gugatan tanggal 2 April 2013, sebagai berikut : -----

I EKSEPSI

A Eksepsi Kewenangan Absolut.

- 1 Bahwa mencermati gugatan Peggugat butir 4 yang menyatakan Tergugat telah mempergunakan “merek“ milik Peggugat berupa nama Toko Rado dan menjual jam tangan mirip dengan merek merek milik Peggugat yang ternyata palsu ; -----
- 2 Bahwa dalam posita Peggugat baik dalam provisi butir 2 dan dalam pokok perkara butir 4 dan seterusnya menyatakan agar Tergugat menghentikan produksi, peredaran yang menggunakan merek palsu, atau menyatakan perbuatan Tergugat tanpa hak menggunakan merek merek yang mempunyai persamaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek merek terdaftar milik

Penggugat.-----

3 Bahwa dengan dasar butir 2 di atas jelaslah terjadi sengketa mengenai kepemilikan “merek Jam Rado dan Nama Perusahaan Toko Rado. Sengketa tersebut menyangkut apakah “ merek barang boleh dan tidak boleh dipergunakan sebagai Nama Perusahaan “.

4 Bahwa karena gugatan tersebut menyangkut sengketa mengenai kepemilikan “Hak Atas Merek “ dan ” Hak Atas Nama Perusahaan” , maka Pengadilan yang berhak mengadili sengketa Merek adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahwa karena itu maka jelas Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya sudah sepatutnya

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5 Bahwa sebagaimana juga diketahui bahwa Toko Rado (nama Perusahaan Suami Tergugat/Alex Lumintang) sebagai Perusahaan Perseorangan yang bukan berbadan Hukum tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sehingga Nama Perusahaan Toko Rado telah didaftar di Departemen Perdagangan dengan Nomor : 322/15-4/PK/VII/1987.

6 Bahwa dengan alasan butir 5 tersebut di atas maka Suami Tergugat/Alex Lumintang secara sah dan dilindungi hukum mempergunakan Nama Toko Rado tersebut

Bahwa oleh sebab itu jika Penggugat ingin membatalkan “Nama Perusahaan Toko Rado” tentunya harus membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Perdagangan dengan Nomor : 322/15-4/PK/VII/1987 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu maka jelas juga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa perkara perdata ini dan oleh karenanya pula sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B Eksepsi Error in Persona.

1 Bahwa Penggugat keliru mendudukan seorang bernama Farida Soerjopranoto dalam perkara ini selaku Tergugat (Pemilik Toko Jam Rado) Pekerjaan Dagang, Umur 50 tahun, Agama Kristen, sebagai pemilik toko RADO beralamat di Jl. Hasanudin No. 3 Mataram – Lombok.-----

Bahwa Farida Soerjopranoto dalam Toko yang dimaksud Penggugat tersebut adalah seorang Penjaga Toko bukan Pemilik Toko tersebut.-----

Bahwa sedangkan pemilik Toko tersebut adalah suami Tergugat yang bernama : Alex Lumintang.-----
--

2 Bahwa bahkan Toko tersebut telah berubah nama menjadi bernama : Toko Jam Alba, Alamat Jl. Hasanudin No. 5 Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan SURAT IZIN USAHA PERDANGAN (SIUP) MIKRO, Nomor : 23-07/2013-02/0207 yang dikeluarkan oleh : Pemerintah Kota Mataram Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tanggal 23 Pebruari 2013. Atas nama : Penanggung Jawab/Pemilik : ABEDNEGO LUMINTANG, dan juga telah terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram : Tanda Taftar Perusahaan – Perusahaan Perorangan (PO) No. 23.07.5.47.05393, tanggal 26 Februari 2013.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa oleh karena semula pemilik Toko yang bernama Toko Rado tersebut adalah Alex Lumintang, dan juga oleh karena Toko tersebut berubah nama menjadi bernama : Toko Jam Alba, pemilik Abednego Lumintang, maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Alex Lumintang, Abednego Lumintang, dan Departemen Perdagangan Kabupaten Lombok Barat (atau sekarang Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram) bukan Farida

Soerjopranoto.-----

4 Bahwa karena itu jelas gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang Error in Persona dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

C Eksepsi Gugatan Kabur.

Bahwa mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalam kaitannya dengan dalil angka 1, 2, 3 jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya seorang Pensiunan, Warga Negara Swis, mendapat kuasa dan oleh karenanya selaku Kuasa perwakilan dan mewakili pemilik merek-merek sebagaimana dalil-dalil gugatannya angka 1, 2 pada tanggal/ berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan masing-masing tertanggal 30 April 2012.-----

Bahwa dengan Surat Kuasa Perwakilan yang dimaksud demikian itu Penggugat telah membuat atau menayangkan Pengumuman berupa Peringatan merek dagang pada Harian Radar Bali pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Bali Post tanggal 10 Nopember 2011.-----

Bahwa mencermati dalil yang demikian itu jelas gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur: bagaimana mungkin baru mendapat kuasa tanggal 30 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menayangkan pengumuman tanggal 11 Agustus 2011 pada Harian Radar Bali dan tanggal 10 Nopember 2011 pada Bali Post (Surat Kuasa tidak dapat berlaku surut) dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas maka dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara perdata ini berkenan memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Tergugat tersebut dan menjatuhkan putusan :-----

-
- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 3 Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

II JAWABAN GUGATAN

Bahwa sehubungan Gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2013 maka dengan ini Tergugat menyampaikan Jawabvan Gugatan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat seluruhnya adalah gugatan yang tidak benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya.-----
- 2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi Tergugat tersebut adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan ini.-----
- 3 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan dirinya selaku kuasa perwakilan dan mewakili pemilik merek dan pemegang merek-merek : OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, MIDO, sebagaimana dalil gugatan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2, dan 3 berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan masing-masing tanggal 30 April 2012.-----

Bahwa dengan surat kuasa tertanggal 30 April 2012 tersebut mengajukan gugatan dan menggugat Tergugat.-----

Bahwa gugatan Penggugat yang demikian itu jelas adalah gugatan yang tidak benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya .-----

Bahwa walaupun Penggugat mendapat Kuasa perwakilan namun kuasa Penggugat tersebut tidak berlaku di Mataram terkait dengan gugatan Penggugat dimana Penggugat menggugat Tergugat sekarang ini dan demikian juga terkait dengan Usaha Toko milik Suami Tergugat.-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat utarakan di atas Tergugat adalah seorang penjaga Toko sedangkan pemilik Toko adalah suami Tergugat.-----

Bahwa suami Penggugat dalam menjalankan usaha Tokonya tersebut dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah – Lombok Barat.

Bahwa karena itu pula sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya.-----

4 Bahwa Suami Tergugat/Alex Lumintang telah menggunakan Nama Perusahaan Toko Rado sejak Tahun 1987 dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Perdagangan Lombok Barat No. 322/15-4/PK/VII/1987 tanggal 7 Juli 1987.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahkan Toko tersebut sekarang telah berubah nama dan kepemilikannya menjadi bernama: Toko Jam Alba, pemilik Abednego Lumintang, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 23-07/2013-02/0207 tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram dan terdaftar di Departemen Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan – Tanda Pendaftaran Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 23.07.5.47.05.395 tanggal 26 Februari 2013 – berdasarkan Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1982

Tentang	Wajib	Daftar
Perusahaan.....		

5 Bahwa didalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat (2) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang dipedagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.....

6 Bahwa dengan melihat perumusan itu maka dalam rezim HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bahwa merek adalah sebuah tanda yang dipergunakan terhadap “produk barang atau jasa” agar dapat dibedakan dengan produk yang satu dengan yang sejenis.....

Bahwa berangkat dari itu kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 Tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftar merek.....

7 Bahwa melalui PP. No. 24 Tahun 1993 itulah dapat dilakukan penolakan atau pendaftaran “merek barang yang diproduksi apabila dapat dikategorikan barang sejenis. Artinya jika seseorang telah mendaftarkan merek Arloji Rado, maka tidak boleh lagi orang memproduksi barang sejenis arloji lainnya menggunakan merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rado. Akan tetapi tidak ada larangan bagi orang untuk memproduksi “permen gula gula Merek Rado, karena antara Arloji dan permen (gula gula) tidak termasuk barang yang

sejenis.-----

-

- 8 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka didalam Rezim HAKI tidak ada larangan seseorang menggunakan nama merek dagang (Trade Merek) tertentu menjadi nama perusahaan (Factory Merek).-----

Bahwa akan tetapi apabila sebuah produksi “merek tertentu yang telah mendaftarkan mereknya, kemudian perusahaan yang memproduksi merek tersebut mendaftarkan juga nama Perusahaannya orang lain tidak boleh mempergunakan Nama Perusahaan dan Merek Perusahaan yang sudah didaftar.-----

- 9 Bahwa sebagaimana diketahui adalah sebuah merek barang berupa arloji yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan dengan nama Perusahaan Selcup & Co. tahun 1917 yang kemudian bergabung dalam perusahaan Swach Group tahun 1953.-----

Bahwa dengan demikian perusahaan yang memproduksi arloji Rado tidak mempergunakan nama Rado, tetapi rado adalah semata-mata nama produk yang diproduksi oleh perusahaan yang bukan bernama Rado.-----

Bahwa dengan demikian suami Tergugat, Tergugat (ataupun Abednego Lumintang) tidaklah melakukan pelanggaran Undang-Undang Merek sebagaimana yang dimaksud dalam rezim Hak Atas Kekayaan Intelektual.-----

- 10 Bahwa suami Tergugat mempergunakan nama Toko Rado sebagainama perusahaan yang telah berpuluh tahun dipergunakan tanpa mendapat gangguan dari dan oleh siapapun juga dari pengguna pertama atas “nama perusahaan” yang telah terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi di Pemerintah Daerah dahulu Kabupaten Lombok Barat sesuai Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UU. No. 3 Tahun 1982). Oleh sebab itu penggunaan nama Toko Rado oleh suami Tergugat telah dilindungi hukum dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat. Bahwa demikian juga halnya dengan perbuatan Abednego Lumintang dengan berubahnya Nama dan Kepemilikan Toko Rado menjadi Toko Jam Alba, pemilik : Abednego Lumintang perbuatannya tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

11 Bahwa Tergugat ataupun suami Tergugat/Alex Lumintang (ataupun Abednego Lumintang) tidak pernah memproduksi barang berupa arloji dengan merek Rado apalagi dikatakan mengedarkan merek Rado Palsu.-----

Bahwa suami Tergugat dalam kegiatan usahanya dimana Tergugat dalam menjaga Toko suami Tergugat suami Tergugat juga melakukan reparasi atau perbaikan arloji bagi konsumen yang membutuhkan jasa suami Tergugat, dan bilamana yang diperbaiki dan disservice adalah ternyata arloji dengan merek Rado yang palsu maka hal itu bukan tanggung jawab suami Tergugat maupun Tergugat.-----

12 Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat: menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, mengenai sita jaminan, mengenai membayar uang paksa, mengenai membayar ganti rugi materil maupun immaterial, membayar biaya perkara, singkatnya/pendeknya seluruh gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.-----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Jawaban Gugatan tersebut di atas Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan

putusan

:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya Tertanggal 16 April 2013 dan Tergugat mengajukan dupliknya Tertanggal 23 April 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolute dalam menangani perkara, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berira acara persidangan yang dianggab termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat selaku kuasa perwakilan dan mewakili pemilik merk dari: OMEGA SA(OMEGA AG) (OMEGA LTD); RADO UHREN AG(RADOWATCH CO.LTD)(MONTRES RADO SA); SWATCH AG(SWATCH SA)(SWATCH LTD); COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON. S.A.(LONGINES WATCH CO.FRANCILLON LTD); TISSOT SA(TISSOT AG)(TISSOT LTD); dan MIDO AG(MIDO SA)(MIDO LTD). Sebagai pemegang kuasa Penggugat telah membuat pengumuman di Koran harian Radar Bali Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2011 dan Bali Post Tanggal 10 Nopember 2011 dengan maksud agar Para Pedagang, Supplier dan Masyarakat yang memperdagangkan atau menggunakan jam tangan yang mirip dengan merk-merk tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Bahwa ternyata Tergugat memperjual-belikan jam tangan mirip dengan merk-merk milik Penggugat ke masyarakat. Sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Mataram dalam menangani perkara a quo; yang seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merk Pasal 76 ditentukan:

A y a t (1): Pemilik merk terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: -----

- a Gugatan ganti rugi dan atau
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk tersebut.

(2): Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat memperjual-belikan jam tangan mirip dengan merk-merk milik Penggugat ke masyarakat yang mengakibatkan kerugian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka gugatan Peggugat tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mataram bukan merupakan Pengadilan Niaga, maka gugatan Peggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Peggugat, maka eksepsi Tergugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat maka Peggugat dibebani biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tetang Merk dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima eksepsi Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara
perkar
aquo;-----

Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,-
(tiga ratus tiga puluh lima ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**
Tanggal **25 APRIL 2013** oleh **Budi Susilo, SH. MH** sebagai Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hjh.Nurul Hidayah, SH. MH dan Sutarno, SH. MH sebagai Anggota Majelis Hakim,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA

Tanggal 30 APRIL 2013 oleh Majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu Dewa Ketut

Widhana, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

S U T A R N O, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Pemberkasan..	Rp.	139.000,-
3 Panggilan.	Rp.	155.000,-
4 Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah. : Rp. 355.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Bahwa Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena Kuasa Tergugat

telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 10 Mei 2013.-

PENGADILAN NEGERI MATARAM,

PANITERA/SEKRETARIS,

ttd.

S U L A I M A N, SH.MH.

NIP. : 196003221982031004.

Turunan putusan ini diberikan atas permintaan **I NYOMAN KARSANA, SH (Kuasa Penggugat)**.-

Untuk Turunan sesuai aslinya :

PENGADILAN NEGERI MATARAM,

PANITERA/SEKRETARIS,

S U L A I M A N, SH.MH.

NIP. : 196003221982031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)